



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR **39** TAHUN 2022

TENTANG

SATU DATA KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, menegaskan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah perlu dilakukan dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
18. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
19. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
20. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
21. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);
30. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota, sebagai instansi vertikal di provinsi dan kabupaten/kota.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
8. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Dinas Kominfo adalah dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistic.
9. Satu Data Kabupaten Bengkayang adalah kebijakan tata Kelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar PD, instansi vertical dan instansi pusat melalui pemenuhan standar data. Metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
11. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.

15. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
16. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten Bengkayang.
17. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
18. Statistik Dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional maupun regional, dan bersifat makro.
19. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
20. Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.
21. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
22. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
23. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
24. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
25. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
26. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.

27. Forum Satu Data Kabupaten Bengkayang adalah wadah komunikasi dan koordinasi PD untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bengkayang.
28. Portal Satu Data Kabupaten Bengkayang adalah media bagipakai Data di tingkat Kabupaten yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
29. Forum Satu Data Kabupaten Bengkayang adalah wadah komunikasi dan koordinasi PD untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Bengkayang.
30. Portal Satu Data Kabupaten Bengkayang adalah media bagipakai Data di tingkat kabupaten yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
31. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau PD yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
32. Walidata adalah unit pada PD yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
33. Walidata Pendukung adalah PD yang membantu tugas Walidata dalam melaksanakan pemeriksaan Data.
34. Produsen Data adalah unit pada PD yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, PD, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan satu data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi instansi daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat, instansi pemerintah provinsi dan instansi daerah

- sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
 - d. mendukung sistem statistik nasional dan statistik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pengolahan data;
- d. verifikasi dan validasi data; dan
- e. penyebarluasan dan pengamanan data.

BAB II

PRINSIP SATU DATA DAN JENIS DATA

Pasal 5

Satu Data Kabupaten Bengkayang dilakukan sesuai prinsip:

- a. memenuhi standar data;
- b. memiliki metadata;
- c. memenuhi kaidah interoperabilitas; dan
- d. menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar data.
- (2) Standar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.

- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Selain data nongeospasial dan data geospasial, standar data dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus data yang distandarkan tersebut.
- (9) Standar Data untuk data selain data nongeospasial dan data geospasial ditetapkan oleh Pembina Data lainnya tingkat pusat.
- (10) Pembina Data lainnya tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan salah satu Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data, selain badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari metadata.

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah interoperabilitas data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Pasal 9

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d.

Pasal 10

- (1) Jenis data terdiri dari:
 - a. data geospasial; dan
 - b. data nongeospasial.
- (2) Data geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. data geospasial dasar; dan
 - b. data geospasial tematik.

- (3) Data nongeospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. data statistik; dan
 - b. data keuangan daerah.
- (4) Data statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. statistik dasar;
 - b. statistik sektoral; dan
 - c. statistik khusus.

BAB III PENYELENGGARA DATA

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Bengkayang dilaksanakan oleh:
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (2) Pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan satu data sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Walidata dan walidata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c mempunyai tugas :
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan data dan metada di Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina data membina produsen data.
- (4) Produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
 - a. memberikan masukan kepada Pembina data mengenai standar data, Metadata, dan interoperabilitas data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan data beserta metadata kepada Wali data.

Pasal 12

Forum Satu Data

- (1) Pembina data, walidata dan walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui forum satu data
- (2) Forum satu data terdiri atas :
 - a. Pembina Data;
 - b. Walidata;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data.
- (3) Forum satu data dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan produsen data/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (4) Forum satu data berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Pasal 13

Penentuan Daftar Data

- (1) Penentuan daftar data sebagaimana dimaksud yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan forum satu data; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina data.
- (2) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen data untuk masing-masing data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data
- (3) Daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan bagi Perangkat Daerah.

BAB IV
PENGUMPULAN DATA

Pasal 14

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dilakukan oleh produsen data.
- (2) Produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan data sesuai dengan
 - a. standard data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam forum satu data; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data/atau rilis data
- (3) Data yang dihasilkan oleh produsen data disertai dengan metadata.
- (4) Data yang telah dikumpulkan dan dihasilkan oleh produsen data sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) disampaikan kepada walidata
- (5) penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai
 - a. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut

BAB V
PENGOLAHAN DATA

Pasal 15

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c dilaksanakan oleh produsen data.
- (2) Pengolahan data dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui tahapan :
 - a. penerimaan;
 - b. pengelompokan;
 - c. editing;
 - d. pengkodean; dan
 - e. perekaman / penyimpanan data
- (4) Penerimaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.
- (5) Pengelompokan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh petugas dan/atau sistem, sesuai dengan jenis data.

- (6) Data yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya akan dilakukan editing dan pengkodean.
- (7) Berdasarkan pengkodean data sebagaimana dimaksud pada ayat (6) akan dilakukan perekaman/penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.

BAB VI VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

Pasal 16

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen data sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) diperiksa kesesuaiannya oleh walidata.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperiksa kembali oleh Pembina data.
- (3) Dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip satu data, pembina data mengembalikan data tersebut kepada walidata.
- (4) Walidata menyampaikan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada produsen data.
- (5) Produsen data memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

BAB VII PENYEBARLUASAN DAN PENGAMANAN DATA

Pasal 17

Bagian Kesatu Penyebarluasan Data

- (1) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan berbagi-pakai data.
- (2) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh walidata
- (3) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui portal satu data dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal satu data menyediakan akses:
 - a. kode referensi;

- b. data induk;
 - c. data;
 - d. metadata; dan
 - e. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (5) Portal satu data penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh Dinas.
- (6) Dalam hal penyebarluasan informasi geospasial diperlukan Sinergi yang berkelanjutan dengan jaringan informasi geospasial Daerah.

pasal 18

Bagian Kedua pengamanan data

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses data kepada pengguna data melalui portal satu data.
- (2) Produsen data dan walidata dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada forum satu data
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam forum satu data
- (4) Pembatasan akses terhadap data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada portal satu data dilaksanakan oleh
- a. Wali data untuk pengguna data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk pengguna data di luar Perangkat Daerah

Pasal 19

Data yang disebarluaskan oleh Wali data harus dapat diakses melalui portal satu data.

Pasal 20

- (1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengakses data pada Portal Satu Data tanpa dipungut biaya apapun.
- (2) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Kabupaten Bengkayang tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses data bagi pengguna data selain instansi pusat dan instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 53 tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai Satu Data Kabupaten Bengkayang menyesuaikan peraturannya dengan peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 8 Juli 2022

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 8 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.


TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2022 NOMOR ..39.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP.197411011 200604 1 013